



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

## K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 93 TAHUN 1995

### TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMERIKSA DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang upaya penyediaan daging asal ternak yang berkualitas dan higienis, dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemeriksaan Kualitas Daging dan Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996, dipandang perlu menunjuk petugas pemeriksa daging hasil pemotongan hewan ternak pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. bahwa penunjukan petugas sebagaimana dimaksud konsideran pada huruf a, perlu ditetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMERIKSA DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, menunjuk pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam daftar pada Lampiran Keputusan ini, sebagai Petugas Pemeriksa Daging pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 2

Pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud Pasal 1, dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemeriksaan Kualitas Daging dan Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 3

Pejabat pemeriksa daging sebagaimana dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas membantu Pemimpin Proyek untuk melaksanakan pemeriksaan daging hasil pemotongan ternak pada Rumah Pemotongan Hewan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996, menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pejabat Pemeriksa Daging sebagaimana dimaksud Pasal 1, wajib menyampaikan laporan berkala dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5


Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 (Proyek Pemeriksaan Kualitas Daging dan Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Kode Anggaran 2P.0.2.3-02).

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 25 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya ;
  3. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Jombang ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II  
Jombang ;
  9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang  
bersangkutan ;
  10. Sdr. Petugas Pemeriksa Daging yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 93 TAHUN 1995  
TANGGAL : 25 APRIL 1995


---

DAFTAR : NAMA-NAMA PETUGAS PEMERIKSA DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN  
(RPH) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN  
1995/1996.

---

NO	NAMA PETUGAS PEMERIKSA DAGING	JABATAN DALAM DINAS
1.	IMAM HARIYANTO	Keur Master Kecamatan Gudo
2.	SUKARJI	Keur Master Kecamatan Perak
3.	SUMANTRI	Keur Master Kecamatan Kudu

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO